

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik tindik telinga pada remaja laki-laki di Desa Canguang kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon *Living Hadis Tasyabbuh Bi Annisa* maka diperoleh kesimpulan bahwa:

Tindik telinga adalah sesuatu yang dibolehkan dalam islam seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ra bahwa, Nabi Saw menerima anting - anting sebagai bentuk sedekah dari perempuan.

Remaja laki-laki di Desa Canguang memakai tindik telinga dilatar belakangi oleh pergaulan, komunitas dan tren masakini. Minimnya pendidikan informan, rata - rata dari mereka tidak mengerti tentang hukum larangan menyerupai wanita ataupun sebaliknya, dalam hal ini yaitu tindik telinga sebagai sesuatu yang identintik dengan wanita yaitu untuk berhias. Sehingga mereka berpendapat bahwa tindik yang mereka pakai hanya sebatas mengikuti tren yang berkembang, tindik sebagai simbol yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan sebagai bentuk ekspresi diri. Para informan mendapatkan perlakuan negatif dari keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang praktik tindik telinga yang dilakukan oleh kalangan remaja. Penulis menilai, remaja zaman sekarang lebih mudah mengikuti arus perkembangan zaman baik dari segi *fashion*, simbol dan tren yang berkembang. Mereka hanya ingin untuk terlihat lebih keren tanpa melihat risiko dan hukum atau aturan yang berlaku. Selanjutnya saran dari penulis untuk generasi penerus bangsa terutama remaja untuk bisa mempertahankan identitas dirinya masing-masing agar terbentuk suatu karakter, kepribadian yang baik dan membanggakan.